



## **SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PASAR MANGGIS**

**IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 03/1.17/31.74.02.1006/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Pasar Manggis Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Susunan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (KBB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pasar Manggis dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD TUNAS

Alamat : Jl. Ungaran Ujung No.33 RW.005  
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : CICILIA FITRIA PRASTINI

## Pimpinan Yayasan

Masa Berlaku : 01 September 2017

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 September 2016



Kepala Seksi Satuan Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Pasar Manggis.

Ramalani

NIP: 197209081998031008

### Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  2. Arsip.

